



Tanggung Jawab Profesi Notaris Dalam Penerbitan Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Astrie Anindya Sasri

Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia

Jalan Kaliurang Km. 14,5 Krawitan, Kel. Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 55584
Email: 22921007@students.uii.ac.id

Abstract. Sharia financing instruments are experiencing development, one of the products being national sharia securities (SBSN) or sukuk in order to optimize the state revenue and expenditure budget (APBN). There needs to be a supporting professional responsibility, namely a notary. In issuing SBSN, there is a big risk because it involves a large amount of funds, many parties, and national wealth. The notary is responsible for making an authentic deed that contains a guarantee of security for the parties. This research aims to determine the legal aspects and responsibilities of the notary profession regarding the issuance of SBSN. The research method uses normative juridical research with a statutory research approach. The results of this research show that SBSN is very useful for obtaining APBN infrastructure financing. State sharia securities (SBSN) or sukuk contain legal aspects that are complete enough to guarantee legal certainty. The legal aspects start from the formation of laws, government regulations, DSN-MUI fatwas, and other regulations. The responsibility of the notary profession in issuing SBSN is not directly involved. Notaries in issuing SBSN are responsible for making authentic deeds, especially contracts to ensure they are in accordance with sharia-based rules, providing legal counseling for the parties as a neutral party, legalizing private documents, and being a witness to the notarized agreement for the issuance of SBSN. has been registered with the OJK as a notary in charge of capital markets.

Keywords: Legal Aspects, Notary, State Sharia Securities

Abstrak. Instrumen pembiayaan syariah mengalami perkembangan yang salah satu produknya surat berharga syariah nasional (SBSN) atau sukuk guna mengoptimalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) perlu adanya tanggung jawab profesi penunjang yaitu notaris dalam penerbitan SBSN beresiko besar sebab melibatkan jumlah dana yang besar, banyak pihak, dan kekayaan negara. Notaris bertanggung jawab membuat akta otentik yang memuat jaminan kepastian rasa aman bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan mengetahui aspek hukum dan tanggung jawab profesi notaris terhadap penerbitan SBSN. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan SBSN sangat bermanfaat untuk memperoleh pembiayaan infrastruktur APBN. Surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk memuat aspek hukum yang cukup lengkap untuk menjamin kepastian hukum. Aspek hukum yang dimiliki dimulai dari terbentuknya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Fatwa DSN-MUI, serta regulasi lainnya. Tanggung jawab profesi notaris dalam penerbitan SBSN tidak terlibat secara langsung. Notaris dalam penerbitan SBSN bertanggung jawab untuk pembuatan akta otentik terlebih pada akad untuk memastikan sesuai dengan kaidah berbasis syariah, memberikan penyuluhan hukum bagi para pihak sebagai pihak yang netral, melegalisasi dokumen surat di bawah tangan, dan menjadi saksi atas akad perjanjian untuk penerbitan SBSN yang notaris tersebut telah terdaftar dalam OJK sebagai notaris yang membidangi pasar modal.

Kata kunci: Aspek Hukum, Notaris, Surat Berharga Syariah Negara

LATAR BELAKANG

Salah satu upaya pengelolaan keuangan meningkat adalah dengan cara pelaksanaan program pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Tercapainya peningkatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dapat bersumber dari mengelola dan pengembangan aset negara dalam mendorong pembangunan di sektor ekonomi secara berkesinambungan.

Instrumen pembiayaan anggaran negara mengalami pengembangan, terutama pada prinsip syariah yang bermanfaat untuk mewujudkan dana publik secara luas. Bangkitnya ekonomi Islam menjadi bermanfaat dari hasil penerapannya.¹ Praktek kegiatan ekonomi secara konvensional terutama dalam kegiatan pasar modal yang mengandung unsur spekulasi atau tidak dapat dipastikan dan menjadikan sistem riba sebagai landasan pelaksanaannya menjadi kendala psikologis bagi umat Islam yang hendak melakukannya.²

Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya merupakan umat Islam, sehingga terdapat layanan instrumen-instrumen syariah yang menjadikan jenis pasar modal menjadi beragam. Pengembangan instrumen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagai wujud, yaitu:

1. Memperkuat dan meningkatkan peran sistem keuangan berbasis syariah di dalam negeri
2. Memperluas basis pembiayaan anggaran negara
3. Menciptakan *benchmark* instrumen keuangan syariah baik di pasar keuangan syariah domestik maupun internasional
4. Memperluas dan mendiversifikasi basis investor
5. Mendorong alternatif instrumen investasi baik dalam negeri maupun luar negeri yang mencari instrumen keuangan berbasis syariah
6. Menggerakkan pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia³

Pada tanggal 7 Mei 2008 telah disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara sebagai bentuk dasar hukum dari penerbitan sukuk negara atau surat berharga syariah negara atau selanjutnya disingkat SBSN. Lahirnya regulasi tersebut berkenaan sebagai salah satu bentuk komitmen negara dalam mempermudah memberikan pelayanan di bidang ekonomi syariah untuk masyarakat.⁴ Aspek hukum surat berharga syariah negara tidak hanya bersumber pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara, namun disertai regulasi-regulasi lain yang berkaitan seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, maupun fatwa-fatwa dari DSN-MUI.

¹ Siti Latifah, 2020, "Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 3, hlm. 421

² Rudi Bambang Trisilo, 2014, "Penerapan Akad pada Obligasi Syariah dan Sukuk Negara (Surat Berharga Syariah Negara/ SBSN)", *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, hlm. 19

³ Andrian Sutedi, 2009, *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk cetakan kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 143

⁴ Ade Irma Prisilia Dewi, 2019, *Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia Periode 2014-2018*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Hlm. 5

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik yang berisikan semua perbuatan dan perjanjian yang diinginkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian sebagai alat bukti yang sempurna. Pada kenyataan di lapangan masih saja terdapat dokumen pendukung untuk penerbitan SBSN bersifat di bawah tangan. Hal tersebut nantinya di kemudian hari ada sengketa tidak akan menjadi alat bukti yang sempurna. Tanggung jawab notaris dalam penerbitan SBSN tidak dapat dianggap remeh, mengingat notaris mempunyai pemahaman terkait penyusunan perjanjian atau akad untuk mencegah adanya sengketa.

Alat bukti sempurna dapat memberikan kepastian hukum dalam hubungan perjanjian tersebut. Dalam bidang pasar modal, notaris dapat mengembangkan karirnya untuk terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna dapat menangani segala perjanjian terkait pasar modal.⁵ Notaris yang dapat menangani pasar modal harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan persyaratan dan tata cara pendaftaran yang berlaku.⁶ Maka notaris hadir sebelum membuat akta otentik bertanggung jawab untuk dilakukan penyuluhan hukum terhadap para pihak yang akan melakukan perjanjian agar dapat memberikan rasa adanya kepastian hukum dari sisi pihak manapun.

KAJIAN TEORITIS

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek hukum terkait sukuk negara atau surat berharga syariah negara (SBSN) di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab profesi notaris dalam penerbitan sukuk negara atau surat berharga syariah negara (SBSN) di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai landasan untuk dikaitkan dengan peristiwa hukum. Sumber data dari penelitian ini adalah berupa bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang- Undang

⁵ Roesnatiti Prayitno, 2005, *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 170

⁶ Andika Prayoga, Fully Handayani Ridwan, 2022, "Kedudukan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 4, hlm. 963

Nomor 30 Tahun 2004 yang telah dilakukan perubahan yang pertama pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, dan regulasi lainnya yang terkait dengan penelitian. Selanjutnya penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk mendukung data primer seperti buku, artikel jurnal, webinar yang terkait dengan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan diolah dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu pengambilan data yang diperoleh secara sistematis berhubungan dengan penelitian menggambarkan keadaan yang ada saat ini dan dihubungkan dengan aspek-aspek hukum yang berlaku yang selanjutnya akan dijadikan kesimpulan dari permasalahan tersebut.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sukuk dalam istilah dalam Bahasa Arab diartikan sebagai dokumen dan sertifikat yang lahir ketika periode klasik pertama kali atau dikenal pada abad pertama tahun Hijriah. Sukuk lahir berdasarkan konsep transfer kewajiban finansial dari perdagangan, pinjaman, kerja sama, dan kegiatan komersial lainnya. Sedangkan dalam periode kontemporer dimaknai sebagai sukuk investasi guna membedakan dengan saham, obligasi, sertifikat dana, atau portofolio investasi, didasarkan pada konsep monetisasi aset, melalui proses penerbitan sukuk yang merupakan instrumen pasar modal syariah.

Prinsip moralitas dan keadilan mendasari konsep keuangan Islam. Dasar operasional syariah Islam yang bersumber Al Quran, Hadist, dan Ijma. Instrumen pembiayaan syariah harus sesuai dan memenuhi prinsip syariah adalah dengan melakukan transaksi dimana para pihak yang ada didalamnya harus adil, halal, thayyib, dan maslahat. Transaksi dalam keuangan Islam harus terbebas dari unsur, yaitu:

1. Riba, adalah unsur bunga atau return yang diperoleh dari penggunaan uang untuk mendapatkan uang (money for money);
2. Maysir, adalah unsur spekulasi, judi, dan sikap untung-untungan;
3. Gharar, adalah unsur ketidakpastian yang antara lain terkait dengan penyerahan, kualitas, dan kuantitas.

⁷ Mukti Fajar N. D, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 36

Unsur diatas dapat dilihat perlunya pengaturan khusus terkait instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah sangat berbeda dengan instrumen keuangan konvensional, baik yang terkait instrumen maupun perangkat yang diperlukan.

Salah satunya bentuk instrumen keuangan syariah di bidang pasar modal yang banyak diterbitkan baik oleh perusahaan maupun negara adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah atau secara internasional dikenal sukuk. Instrumen keuangan syariah mempunyai perbedaan dengan surat berharga konvensional. Perbedaan yang mendasar yaitu surat berharga berdasarkan prinsip syariah menggunakan konsep imbalan berupa bagi hasil tidak berupa bunga seperti yang telah dikenal instrumen keuangan internasional dan diperlukan jumlah tertentu aset yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan transaksi.

Surat berharga syariah negara (SBSN) dapat disebut pula sukuk negara merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. SBSN lahir sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara pada Pasal 1 angka 1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 69/DSN-MUI/VI/2008 turut mengatur tentang Surat Berharga Syariah Negara pada ketentuan umum angka 1 yang menjelaskan surat berharga syariah negara atau sukuk negara adalah surat berharga syariah negara berprinsip syariah berguna sebagai bukti kepemilikan aset SBSN berlaku dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Dari beberapa penjelasan diatas, keberadaan aset SBSN sebagai objek memberikan pemahaman surat berharga syariah negara (SBSN) dengan investasi syariah lainnya. Keberadaan SBSN sebagai sebuah instrumen investasi keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah telah mempunyai legalitas baik dari sudut pandang negara maupun agama.

Instrumen pembiayaan surat berharga syariah negara (SBSN) juga merupakan surat utang negara diharapkan mampu membuat pengelolaan anggaran negara terutama semakin meningkat. SBSN memiliki tujuan untuk pembiayaan APBN dan pembiayaan pembangunan proyek. Bagian dari peristiwa untuk semakin berkembangnya pasar keuangan syariah baik di Indonesia maupun di luar negeri sehingga pemerintah Indonesia perlu menggunakannya dengan baik dan optimal. Beberapa manfaat dari adanya Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara, antara lain:

1. Diversifikasi sumber pembiayaan APBN;
2. Membiayai proyek-proyek Pemerintah;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara;
4. Memperluas basis investor;

5. Memperkaya alternatif instrumen investasi;
6. Mengembangkan pasar keuangan syariah;
7. Menyediakan sukuk benchmark.

Dasar hukum penerbitan atas sukuk negara atau surat berharga syariah negara (SBSN) adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang

Undang-undang yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Peran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 yaitu:

- a. Memberi kepastian hukum bagi investor
 - 1) Pemerintah wajib membayar imbalan dan nilai nominal SBSN
 - 2) Sanksi hukum terhadap pemalsuan SBSN
 - 3) Kewajiban menteri meminta fatwa atau opini syariah kepada DSN- MUI
- b. Memberi koridor hukum pengelolaan SBSN yang transparan dan akuntabel
 - 1) Jumlah SBSN yang diterbitkan setiap tahun anggaran harus disetujui DPR
 - 2) Koordinasi dengan Bank Indonesia dan Bappenas (khusus untuk project financing)
 - 3) Perdagangan SBSN diatur dan diawasi oleh instansi berwenang
- c. Memberi landasan hukum penerbitan SBSN
 - 1) Kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan SBSN
 - 2) Pendirian Perusahaan Penerbit SBSN
 - 3) Penggunaan Barang Milik Negara dan Obyek Pembiayaan sebagai underlying asset

2. Peraturan Pemerintah

Peran peraturan pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah, antara lain untuk:

- a. Perusahaan penerbitan SBSN dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.
- b. Mendirikan perusahaan penerbitan SBSN yang telah diterbitkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.
- c. Melaksanakan pembiayaan rencana melalui penerbitan SBSN yang telah diterbitkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

3. Peraturan Menteri Keuangan

Peran peraturan menteri keuangan adalah mengatur:

- a. Tata cara pelaksanaan penerbitan SBSN melalui berbagai metode penerbitan yaitu:
 - 1) Bookbuilding, diatur dalam PMK Nomor 118 Tahun 2008 tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN dengan cara Bookbuilding di Pasar Perdana Dalam Negeri
 - 2) Lelang, diatur pada PMK Nomor 11 Tahun 2009 terkait Penerbitan dan Penjualan SBSN di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Lelang
 - 3) Sukuk ritel, diatur dalam PMK Nomor 218 Tahun 2008 tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri
 - 4) Private placement, diatur dalam PMK Nomor 75 Tahun 2009 tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN dengan cara Private Placement di Pasar Perdana Dalam Negeri
- b. Pengelolaan Aset SBSN

4. Fatwa dan Opini Syariah

Penerbitan SBSN harus terlebih dahulu mendapat fatwa & pernyataan kesesuaian syariah (shariah compliance endorsement) seperti dalam Pasal 25 UU Nomor 19 Tahun 2008. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN pada ketentuan umum angka 1 yaitu surat berharga syariah negara atau sukuk negara adalah surat berharga syariah negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian kepemilikan aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Fatwa lainnya yakni Fatwa MUI Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Negara.

Semakin beragamnya pola bisnis berbasis perekonomian syariah, semakin aspek perlindungan hukum dan penerapan asas perjanjian dalam akad di lembaga keuangan syariah menjadi penting. Hubungan yang didasarkan untuk menegakkan sistem syariah melibatkan pihak dari lembaga syariah. Hal ini yang membedakan dengan lembaga konvensional karena memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi. Surat berharga syariah negara cukup mengambil peran dalam pembangunan di Indonesia. Sehingga perlu dilakukan pengembangan peran sebagai sumber pembiayaan melalui SBSN supaya dimanfaatkan dengan baik. Maka diharapkan pemerintah dapat mempermudah akses untuk berinvestasi SBSN bagi investor dari dalam atau luar negeri.

Notaris adalah salah satu pekerjaan di bidang hukum privat untuk membuat akta otentik. Notaris merupakan pejabat umum mempunyai wewenang membuat akta otentik dan

kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya sebagaimana dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Akta otentik berkekuatan sempurna dan mengikat untuk para pihak yang melakukan perjanjian.

Kewenangan lainnya bagi notaris diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah salah satunya kewenangan notaris di bidang pasar modal. Notaris di bidang pasar modal diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 sebagai profesi penunjang pasar modal. Pembuatan perjanjian dalam bidang pasar modal akan mempunyai kekuatan hukum jika dilakukan dihadapan notaris yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Notaris bertanggung jawab memberikan jaminan rasa aman kepastian hukum bagi semua para pihak yang melakukan perjanjian.

Notaris penting dalam pembuatan akta otentik di bidang pasar modal sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Notaris bertanggung jawab dalam menjamin perlindungan terhadap kedudukan para pihak yang ada di dalam perjanjian pasar modal dalam bentuk akta otentik. Para pihak yang melakukan perjanjian dalam penerbitan surat berharga syariah negara terlebih tahap bookbuilding, wajib diketahui bahwa pihak yang membuat dan menyusun perjanjian tersebut merupakan konsultan hukum yang ditunjuk. Dokumen untuk penerbitan surat berharga syariah negara selanjutnya perlu ditanda tangani oleh para pihak seperti dewan direktur Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia maupun Direktur Jenderal Pengelolaan Utang. Berkembangnya surat berharga berprinsip syariah juga perlu disertai notaris yang paham akan pengetahuan di bidang akad berdasarkan prinsip syariah. Hal tersebut berpengaruh terhadap penentuan perbuatan dan tindakan yang dilakukan untuk pembuatan perjanjian para pihak. Dokumen-dokumen yang mengatur hukum tersebut dalam regulasi tidak mengatur ketentuan pembuatan atau disusun oleh pejabat notaris, sehingga notaris tidak memiliki peran dan kedudukan dalam menerbitkan SBSN secara langsung.

Tanggung jawab notaris dalam penerbitan SBSN dapat terlibat ketika dalam pembuatan dan penyusunan perjanjiannya dilakukan oleh konsultan hukum. Perjanjian yang dibuat oleh konsultan hukum maka berkekuatan di bawah tangan yang artinya tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat ketika timbul adanya sengketa. Surat yang di bawah tangan tidak dapat menjadi alat bukti sempurna. Perjanjian yang di bawah tangan untuk menjadi berkekuatan kuat dapat dilegalisasi oleh notaris. Legalisasi merupakan salah satu kewenangan notaris dalam

Undang-Undang Jabatan Notaris untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan yang didaftarkan dalam buku khusus surat di bawah tangan.

Notaris mengambil peran sebagai profesi penunjang dalam pasar modal bertugas pula menjadi saksi atas perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah dalam penerbitan SBSN dari sisi pihak hukum. Menjadikan notaris untuk turut andil juga bertanggung jawab atas pemberian penyuluhan hukum sebelum para pihak melakukan perjanjian. Hal tersebut sejalan dimana notaris menjadi pihak netral dianggap untuk tidak memihak terhadap pihak manapun untuk melakukan kewajibannya.

Dokumen perjanjian yang dibuat oleh konsultan hukum memiliki resiko. Proses penerbitan SBSN yang melibatkan jumlah dana yang besar, banyak para pihak, dan kekayaan negara yang diperuntukkan sebagai objek aset SBSN. Tanggung jawab notaris dapat membuat perjanjian dalam akta otentik untuk penerbitan SBSN dapat aman bagi para pihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk merupakan surat berharga syariah yang telah memiliki pengaturan atau aspek hukum yang cukup lengkap untuk menjamin kepastian hukum. Aspek hukum yang dimiliki dimulai dari terbentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara, Fatwa MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, dan Fatwa MUI Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, serta regulasi lainnya.

Tanggung jawab profesi notaris dalam penerbitan SBSN tidak terlibat secara langsung. Notaris dalam penerbitan SBSN bertanggung jawab untuk pembuatan akta otentik terlebih pada akad untuk memastikan sesuai dengan kaidah berbasis syariah, memberikan penyuluhan hukum bagi para pihak sebagai pihak yang netral, melegalisasi dokumen surat di bawah tangan untuk didaftarkan pada buku khusus surat di bawah tangan, dan menjadi saksi atas akad perjanjian untuk penerbitan SBSN yang notaris tersebut telah terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai notaris yang membidangi pasar modal.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya membuat program pelatihan yang lebih giat kegiatan notaris di bidang pasar modal syariah. Notaris yang mengikutinya akan mendapatkan wawasan dan pengetahuan khusus di bidang syariah.

2. Dalam penerbitan SBSN diperlukan tanggung jawab notaris untuk pembuatan akad perjanjian dan dokumennya yang terkait untuk mendukung menjadi alat bukti sempurna dalam bentuk akta otentik mengingat rencana proyek SBSN mempunyai resiko besar.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Burhanuddin, S. (2011). *Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dewata, M. F. N., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prayitno, R. (2005). *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Sutedi, A. (2009). *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk cetakan kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syariah, D. P. (2010). *Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Instrumen Keuangan Berbasis Syariah*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia-Direktorat Pembiayaan Syariah.

Jurnal

- Amin, R. (2016). Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pengaturannya di Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2).
- Latifah, S. (2020). Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3).
- Muhayatsyah, A. (2020). Aspek Syariah pada Instrumen Sukuk: Analisis Penerapan Sukuk Wakaf di Indonesia. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 2(2).
- Murtopo, U. A. (2014). Pemanfaatan Barang Milik Negara sebagai Dasar bagi Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara ditinjau dari Sistem Hukum Jaminan dan Sistem Hukum Kebendaan Nasional. *Jurnal Rechtsens*, 3(2).
- Prayoga, A. & Ridwan, F.H. (2022). Kedudukan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(4).
- Santiago, F. (2013). Peran Notaris dalam Transaksi Saham pada Pasar Modal di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Constitutum*, 12(2).
- Sheilanjris, N. (2024). Peran Notaris dalam Penerapan dan Pengembangan Bisnis Syariah di Indonesia. *Kultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(6).
- Soleh, M., Yasin, Z., & Yusuf, H. (2022). Penerapan Kepatuhan Syariah dan Peraturan Jabatan Notaris pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Studi Kasus pada Perbankan Syariah di Kota Tangerang Selatan). *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, 2(1).
- Trisilo, R. B. (2014). Penerapan Akad pada Obligasi Syariah dan Sukuk Negara (Surat Berharga Syariah Negara/ SBSN). *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 4(1).

Tesis/ Skripsi

- Bachtiar, T. (2017). Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Surat Berharga Syariah Negara (Studi Multi Situs di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Solo dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jombang), *Tesis*. IAIN Tulungagung, Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.
- Dewi, A. I. P. (2019). Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia Periode 2014-2018, *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Ngaliyan, Kota Semarang.
- Kussumaputra, Y. H. (2009). Tinjauan Mengenai Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR-0001 dan IFR-0002 sebagai Instrumen Pembiayaan Anggaran Negara, *Tesis*. Universitas Indonesia, Beji, Kota Depok.

Undang-Undang

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Webinar

- Hadiningdyah, D. I. (2023). *Aspek Hukum Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)*, Webinar Online Nasional Notaris dan ALB, pada tanggal 15 April 2023 pukul 14.00 WIB via Zoom